

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia diwajibkan untuk mencari rezeki yang ada di dunia ini, dan salah satu usaha mencari rezeki yang dianjurkan oleh agama adalah dengan cara jual beli. Transaksi jual beli merupakan salah satu dari *mu'amalah* yang biasa dialami oleh setiap manusia. Manusia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari transaksi jual beli, bahkan dengan jual beli itu pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan kehidupannya.

Pasar adalah suatu tempat interaksi antara penjual dan pembeli dari suatu barang atau jasa tertentu.¹ Seperti yang terjadi di pasar Tanah MerahBangkalan. Waktu operasional pasar ini dilakukan setiap hari biasanya transaksi dilakukan dari jam 03.00-17.00. Akan tetapi beroperasinya pasar hewan tersebut hanya pada hari Sabtu kira-kira dari jam 05.00-11.00. Sehingga disekitar jalan pasar tersebut sering terjadi kemacetan dikarenakan para penjual melakukan transaksinya dipinggir-pinggir jalan pasar tersebut.

Di pasar Tanah Merah Bangkalan tersebut merupakan tempat berkumpulnya para penjual hewan yang saat ini masih memadai. Karena penjualan atau transaksi sifatnya tidak permanen. Dimana ketika terjadi

¹Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 205.

kesepakatan harga antara penjual sapi, kambing, dan ayam yang dijual maka pembeli bisa langsung dibawa pulang.

Jual beli biasa dilakukan oleh dua belah pihak, yakni antara penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan.²

Dalam hal perdagangan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275, Allah menegaskan bahwa:

الرِّبَا وَأَحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. al-Baqarah: 275).³

Jual beli tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Lantas yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana jual beli yang sah sesuai dengan syariat Islam? Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya.⁴

Sebagai bagian dari hukum Islam yang merupakan suatu prinsip yang sangat besar dan terdapat kebijakan berupa keadilan dalam memperhatikan kemaslahatan manusia seluruhnya. Islam telah mengatur manusia dalam bertransaksi jual beli harus adil dalam menentukan harga yang

²HasbiAs-Shiddieqi, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 378.

³Departemen Agama RI. Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1985), 69.

⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 91.

harus disesuaikan dengan harga pasar, supaya diantara keduanya belah pihak tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli.

Jika ada kecurangan ketika penentuan harga pasar, maka akan menimbulkan kekisruhan (pertengkaran) dalam perekonomian, dan pada gilirannya akan mengakibatkan kegoncangan hubungan transaksi. Dalam jual beli ada larangan khusus yang tidak membolehkannya itu ketika ada kecurangan yang dilakukan dua belah pihak.

Orang yang menyalahi ketentuan yang adil ini berarti telah menjerumuskan dirinya sendiri dalam ncaman kebinasaan. Sampai sekarang, praktek ini masih menjadikarak tersebagian orang yang melakukan jual-beli.

Substansi dari *talaqqi rukban* biasanya dilakukan dengan sifat ketidak adilnya tindakan oleh pedagang yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi dipasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang oleh Islam, namun apabila transaksi jual beli antara dua pihak, dimana yang satu pihak memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu berapa harga dipasar sesungguhnya dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih, maka terjadilah pendzaliman oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya. Hal inilah yang dilarang, karena hanya mencari keuntungan sendiri tanpa melihat orang lain.

Fenomena *talaqqi rukban* yang terjadi dipasar Tanah Merah, salah satunya ada sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pembeli yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi dipasar. Pembeli

tersebut mencari barang dengan harga yang murah, setelah agen membeli barang tersebut, kemudian menjualnya dengan standar harga pasar, yang pastinya para agen mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Disisi lain pemilik barang tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai harga dipasar sesungguhnya. Kondisi demikian dimanfaatkan oleh para pembeli untuk mencari keuntungan yang lebih besar, maka terjadilah pendzaliman oleh salah satu pihak yaitu pembeli.

Jual beli ayam yang sering dilakukan oleh masyarakat yang seharusnya para pembeli terlebih dahulu memberikan informasi harga terhadap penjual agar diantara keduanya tidak ada yang dirugikan, dipasar Tanah Merah adalah salah satu tempat terjadinya transaksi jual beli ayam yang menerapkan secara umum para pembeli membeli sebelum masuk pasar (*talaqqi rukban*) yang mana penerapan *talaqqi rukban* yang dapat merugikan salah satu pihak yaitu penjual, karena pada pembeli dalam membeli ayam tidak menjelaskan spesifik harga ayam di dalam pasar.

Melihat adanya kecurangan yang tidak menginformasikan harga di pasar pada transaksi jual beli ayam yang dilakukan oleh masyarakat di Tanah Merah Bangkalan, tentu menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana transaksi praktek *talaqqi rukban* tersebut. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul sebagai berikut **“ANALISIS TALAQQI RUKBAN PADA PENJUAL AYAM DI TANAH MERAH BANGKALAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulisan dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Talaqqi Rukban* pada pedagang ayam di Tanah Merah Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap *talaqqi rukban* pada pedagang ayam di Tanah Merah Bangkalan

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti, yaitu:

- a. Mengetahui *talaqqi rukban* pada pedagang ayam di Tanah Merah Bangkalan.
- b. Mengetahui Tinjauan ekonomi Islam terhadap *talaqqi rukban* pada pedagang ayam di Tanah Merah Bangkalan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian yang peneliti lakukan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang luas tentang ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri sehingga dapat diaplikasikan dengan benar dan sesuai dengan prinsip syariah, dapat pula menjadi bahan rujukan dalam bidang ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan mahasiswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami

masyarakat, dan bagi perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura semoga dapat menjadi bahan evaluasi dengan adanya penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk peneliti, mahasiswa, dan masyarakat secara umum sehingga lebih memudahkan jika sewaktu-waktu menghadapi persoalan yang menyangkut fiqh muamalah khususnya dalam praktek *talaqqi rukban* pada pedagang ayam dipasar Tanah Merah.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penduplikasian penelitian, dalam kajian pustaka ini peneliti melakukan pengkajian terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang peneliti kaji. Penelitian terdahulu yang telah ada yaitu, sebagai berikut:

Skripsi, Sri Mentari, “Fenomena Talaqqi Rukban Pada Jual Beli Di Desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur” dalam penelitian ini menjeleaskan bahwa pengaplikasian Talaqqi Rukban adalah sebagian pedagang menyongsong kedatangan barang dari tempat lain dari orang yang ingin berjualan dinegerinya, lalu ia menawarkan harga yang lebih rendah atau jauh dari harga dipasar sehingga barang para pedagang luar itu dibeli sebelum masuk kepasar dan sebelum mereka mengetahui harga sebenarnya. Fenomena talaqqi rukban yang terjadi didesa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur. Ada sebuah kegiatan jual beli dilakukan oleh agen dengan tidak menginformasikan harga

sesungguhnya terjadi dipasar. Agen tersebut mencari barang dengan harga semurah-murahnya, setelah agen membeli barang tersebut, kemudian menjualnya dengan standar harga pasar, seperti itulah para agen mendapatkan keuntungan yang sangat besar.⁵

Dari pemaparan penelitian diatas terdapat perbedaan seperti dari pengaplikasian *Talaqqi Rukban* adalah sebagian pedagang menyongsong kedatangan barang dari tempat lain dari orang yang ingin berjualan dinegerinya dan mengenai penjual yang hanya memberikan letak koordinat tendak ikan kepada pembeli, sedangkan permasalahan penyusun yaitu jual beli. Mencegat barang dagangan sebelum masuk pasar. Dan objek jual beli skripsi tersebut masih samar karena tendak (sarang ikan) berada didasar laut ada atau tidaknya ikan tersebut belum jelas. Objek dan tempat, yang mana dalam penelitian ini menfokuskan pada praktek *talaqqi rukban* pada penjual ayam dipasar Tanah Merah Bangkalan

E. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terurai secara sistematis dan mudah dipahami. Maka sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

⁵ Sri Mentari, "*Fenomena Talaqqi Rukban Pada Jual Beli Di Desa Jambo Labu Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur*", (Mahasiswa Institute Agama Negrizawiyah Cot Kala Langsa Program Strata Satu (S-1) Fakultas/Jurusan: Syariah/ MU), 98

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini berisi Landasan Teori yang meliputi: pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan pengertian *talaqqi rukban*.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang Metodologi Penelitian yang mencakup Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Lokasi Dan Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang pemaparan Hasil Penelitian yang didalamnya meliputi gambaran umum objek penelitian, praktek *talaqqi rukban* di Tanah Merah Bangkalan, dianalisis ekonomi Islam pada praktek *talaqqi rukban* di Tanah Merah Bangkalan.

BAB V Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan yang menyimpulkan keseluruhan hasil penelitian dan berisi saran-saran. Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.